



PUTUSAN

Nomor 105/Pdt.Plw/2019/PN Blg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Balige yang mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

1. Rosbet Sitanggang, berkedudukan di Jl. M.T. Haryono, RT.002/RW 001, Kel. Tanjung Gading, Kec. Pasir Penyu, Kab. Indragiri Hulu, Riau, selanjutnya disebut sebagai Pelawan I;
2. Albert Sitanggang, berkedudukan di Jl. Pusuk Buhit, Desa Parsaoran I, Kec. Pangururan, Kab. Samosir, selanjutnya sebagai Pelawan II;
3. Kartini Br. Sitanggang, berkedudukan di ST. Ibrahim Air Molek, Kec. Pasir Putih, Kabupaten Indragiri Hulu, Riau, selanjutnya disebut sebagai Pelawan III;
dalam hal ini masing-masing memberikan kuasa kepada Boy Raja P. Marpaung, S.H., Advokat yang berkantor di Jl. Pematang Siantar-Km 2 Tampubolon, Kec. Balige Toba Samosir berdasarkan surat kuasa khusus tanggal tanggal 11 September 2019, selanjutnya disebut Para Pelawan;

Lawan:

Senti Sigalingging, bertempat tinggal di Jl. Sei Bundong No. 22, Kelurahan/Desa Sei Sikambing D, Kec. Medan Petisah, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, dalam hal ini memberikan Kuasa kepada Hengki Silaen, S.H berdasarkan Surat Kuasa tanggal 29 Oktober 2019, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Negeri Balige dengan Register Nomor 414/SK/2019/PN Blg tanggal 11 Nopember 2019, selanjutnya disebut sebagai Terlawan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;
Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 19 September 2019 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balige pada tanggal 19 September 2019 dalam Register Nomor 105/Pdt.Plw/2019/PN Blg, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya Pengadilan Negeri Balige telah melayangkan Relaas Panggilan Untuk Diperingati (AANMANING) pada hari Kamis, tanggal 29 Agustus 2019 dengan Nomor 6/Eks/2019/31/Pdt.G/2000/PN Trt kepada Albert Sitanggang Pelawan II guna diperingati oleh Ketua Pengadilan Negeri Tarutung untuk memenuhi Putusan Pengadilan Negeri Tarutung Nomor 31/Pdt.G/2000/PN Trt, tanggal 18 Desember 2000 jo. Putusan pengadilan Tinggi Medan Nomor 201/PDT/2001/PT Mdn tanggal 6 Agustus 2001.
- Bahwa dalam perkara poin 1 di atas, sebenarnya adalah persoalan yang diwarisi oleh orangtua kandung Para Pelawan yang bernama Costan Sitanggang semasa hidupnya. Dimana Costan Sitanggang melakukan perjanjian berdasarkan Surat Pernyataan tertanggal 11 Agustus 1980 dengan Senti br. Sigalingging terkait penyerahan objek tanah berukuran 20 m x 25 m untuk membangun gereja GKPI, namun tanah tersebut masih dalam posisi agunan pinjaman di Bank Rakyat Indonesia (Bank BRI), sehingga Terlawan harus melunasi dulu utang Costan Sitanggang ke Bank BRI agar tanah tersebut menjadi miliknya.
- Bahwa objek Perkara Terletak di Jl. Tano Ponggol Kel. Pasar Pangururan, Kecamatan Pangururan, Kabupaten Samosir. Dengan batas-batas :
Sebelah Utara : Sihol Naibaho/ Jalan besar;
Sebelah Timur : Costan Sitanggang;
Sebelah Selatan : A. Tianggur Nainggolan;
Sebelah Barat : A. Jonner Naibaho'
- Bahwa lima bulan kemudian berdasarkan Surat Pernyataan tanggal 11 Agustus 1980 sesuai dengan poin 2 di atas, Terlawan mendaftarkan tanah tersebut kepada Camat Pangururan selaku Pejabat Pembuat Tanah sesuai dengan Akta Hibah No. 242/AKTA/1981 tertanggal 19 Januari 1981.
- Bahwa ternyata Terlawan tidak pernah membayar utang dari Costan Sitanggang ke Bank BRI sampai Costan Sitanggang meninggal dunia, bahkan pada Tahun 1981 Terlawan dengan suaminya menjadi mendirikan rumah dan bukan Gereja GKPI.
- Bahwa setelah Akta Hibah No. 242/AKTA/1981 tertanggal 19 Januari 1981 terbit hingga Terlawan membangun rumah di atas tanah perkara, tanah perkara masih dalam posisi Jaminan/Agunan di Bank BRI.
- Bahwa akibat dari perbuatan Terlawan tanah a quo menjadi di lelang oleh Bank BRI Cabang Balige melalui PUPN (Panitia Urusan Piutang Negara) Padang Sidempuan.
- Bahwa akibat kejadian tersebut, ke-enam anak Costan Sitanggang berembuk dan patungan untuk membeli kembali tanah orang tua mereka, sehingga pada tanggal 3 Mei 2000 sahlah Kartini Br. Sitanggang (anak Ke-2 dari Costan Sitanggang) sebagai pemenang risalah lelang.
- Bahwa berdasarkan Poin 3 dan 4 di atas, anak-anak Costan Sitanggan beranggapan bahwa Surat Pernyataan tanggal 11 Agustus 1980 antara Costan Sitanggan dan Terlawan tidak lagi berlaku atau gugur, karena



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terlawan tidak memenuhi janjinya untuk membayarkan utang Costan Sitanggang kepada Bank BRI.

- Bahwa Alm. Costan Sitanggang dan istrinya (Orang Tua Para Pelawan)

memiliki 6 orang anak yaitu;

- Albert Sitanggang (Laki-laki);
- Kartini br. Sitanggang (Perempuan)
- Rosbet Sitanggang (Laki-laki)
- Nurhayati Sitanggang (perempuan)
- Asima Sitanggang (Perempuan)
- Ani Sitanggang (Perempuan)

- Bahwa tanah warisan Costan Sitanggang saat ini dikuasai oleh Pelawan II, namun sebelumnya ke-6 bersaudara anak Costan Sitanggang telah bersepakat agar tanah warisan orang tua mereka diwariskan kepada kedua saudara mereka laki-laki yaitu Pelawan I dan Pelawan II mengikuti sistem Patrenial yang biasa di adat Batak Toba.

- Bahwa ternyata Pelawan I tidak pernah tahu adanya sengketa keperdataan antara Terlawan dengan Pelawan II dan Pelawan III alam Perkara Perdata

No. 31/Pdt.G/2000/PN Trt dan juga putusannya sesuai dengan poin 1 di atas;

- Bahwa Pelawan I tidak pernah di Tarik sebagai pihak oleh Terlawan dalam kasus keperdataan apapun terkait sengketa a quo. Sehingga sebagai pihak ke tiga Pelawan I sudah menunjukan bahwa dia adalah Pelawan yang beritikad baik.

- Bahwa menurut hukum Ahli waris adalah setiap orang yang berhak atas harta peninggalan pewaris, yang menurut Pasal 833 ayat 1 KUHPERdata dinyatakan, "sekalian ahli waris dengan sendirinya karena hukum memperoleh hak milik atas semua harta kekayaan orang yang meninggal dunia". Sedangkan dalam Pasal 874 KUHPERdata menyatakan segala harta kekayaan orang yang meninggal dunia adalah kepunyaan sekalian ahli warisnya menurut undang-undang, sekedar terhadap itu dengan surat wasiat tidak diambil suatu ketentuan yang sah. Sehingga menurut hukum Pelawan I "Pihak Yang Beritikad Baik" dalam permohonan perlawanan a quo;

- Bahwa dalam Putusan Perkara sebagaimana dimaksudkan dalam PENETAPAN PENGADILAN NEGERI TARUTUNG NO : Nomor 6/Eks/2019/31/Pdt.G/2000/PN Trt, Pelawan I sangat dirugikan sebagai Ahli Waris yang memiliki tanah "Objek Sengketa" sehingga menurut hukum Pelawan I (heriditatis petito) untuk mengajukan tuntutan hukum sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 834 KUHPERdata, yang menyatakan, Setiap ahli waris berhak menuntut dan memperjuangkan hak warisnya, menurut Pasal 834 B.W. seorang ahli waris berhak untuk menuntut upaya segala apa saja yang termasuk harta peninggalan si meninggal diserahkan padanya berdasarkan haknya sebagai ahli waris.

Gugatan Perlawanan atau Permohonan yang diajukan oleh Pelawan I, bersesuaian juga dengan ketentuan Pasal 1066 ayat 2 KUHPERdata yang, yang menyatakan " Setiap ahli waris dapat menuntut pembagian harta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warisan walaupun ada larangan untuk melakukan itu. Jadi, harta warisan tidak mungkin dibiarkan dalam keadaan tidak terbagi kecuali jika diperjanjikan tidak diadakan pembagian, dan inipun tidak lebih lama dari lima tahun”.

1. Bahwa sebagai anak kandung dari almarhum Costan Sitanggang, Pelawan I dan Pelawan II memiliki kedudukan hukum (legal standing) menurut ketentuan Pasal 832 KUHPdata, yang menyatakan “dinyatakan bahwa menurut undang - undang yang berhak menjadi ahli waris ialah, para keluarga sedarah, baik sah maupun luar kawin, dan si suami atau istri yang hidup terlama. Dalam hal, bilamana baik keluarga sedarah, maupun si yang hidup terlama di antara suami istri, tidak ada, maka segala harta peninggalan si yang meninggal, menjadi milik negara, yang mana berwajib akan melunasi segala hutangnya, sekedar harga harta peninggalan mencukupi untuk itu”, dan ketentuan Pasal 874 KUHPdata “segala harta peninggalan seseorang yang meninggal dunia, adalah kepunyaan sekalian ahli warisnya menurut undang – undang, sekedar terhadap itu dengan surat wasiat telah diambilnya suatu ketetapan yang sah”.
2. Bahwa karena benarnya Pelawan I yang merupakan adik dari Pelawan II dan anak dari Costan Sitanggang, maka sudah seharusnya di perkara Nomor 31/Pdt.G/2000/PN Trt Pelawan I harus ditarik sebagai Pihak. Maka dengan demikian sudah seharusnya dibatalkannya Putusan Pengadilan Negeri Tarutung Nomor 31/Pdt.G/2000/PN Trt, tanggal 18 Desember 2000 jo. Putusan pengadilan Tinggi Medan Nomor 201/PDT/2001/PT Mdn tanggal 6 Agustus 2000, atau paling tidak menengguhkan Penetapan Pengadilan Nomor 6/Eks/2019/31/Pdt.G/2000/PN Trt untuk melakukan eksekusi terhadap objek a quo.
3. Bahwa sebagai pihak dalam perkara perdata Nomor 31/Pdt.G/2000/PN Trt sebelumnya , secara yuridis Pelawan II dan Pelawan III tetap berhak mengajukan Perlawanan sesuai dengan Yurisprudensi MARI Nomor 510 K/Pdt/2000 tanggal 27 Pebruari 2001 yang menyatakan bahwa “...yang dapat mengajukan gugatan Perlawanan (Verzet) atas sita jaminan bukan hanya pihak ketiga saja melainkan pihak Tergugat, pemilik atau derden verzet.”.
4. Bahwa Pelawan II dan Pelawan III juga sangat terkejut dengan datangnya AANMANING yang intinya akan dilaksanakan Eksekusi terhadap Objek Perkara sesuai dengan poin 1 di atas, karena sebelumnya tidak ada pemberitahuan terkait Putusan Mahkamah Agung

Halaman 4 dari 35 Putusan Perdata Gugatan Nomor 105/Pdt.G/2019/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam upaya kasasi yang diajukan Para Tergugat melalui kuasa Hukumnya dari Law Office Raja Induk Sitompul, SH & Associates sampai pada Gugatan Perlawanan ini di daftarkan.

5. Bahwa pada hari Selasa tanggal 09 Juli 2002 Tergugat perkara Nomor 31/Pdt.G/2000/PN Trt, tanggal 18 Desember 2000 jo. Putusan [engadilan Tinggi Medan Nomor 201/PDT/2001/PT Mdn tanggal 6 Agustus 2001 menyerahkan MEMORI KASASI ke Pengadilan Negeri Tarutung yang langsung diterima oleh Panitera bernama Jalinson Damanik, SH dan di tandatangni.
6. Bahwa AANMANING yang dilayangkan Pengadilan Negeri Balige pada hari Kamis, tanggal 29 Agustus 2019 dengan Nomor 6/Eks/2019/31/Pdt.G/2000/PN Trt kepada Albert Sitanggang Pelawan II guna diperingati oleh Ketua Pengadilan Negeri Tarutung untuk memenuhi Putusan Pengadilan Negeri Tarutung Nomor 31/Pdt.G/2000/PN Trt, tanggal 18 Desember 2000 jo. Putusan pengadilan Tinggi Medan Nomor 201/PDT/2001/PT Mdn tanggal 6 Agustus 2001 tersebut tidak mencantumkan Putusan Upaya Hukum Kasasi Mahkamah Agung RI yang dilakukan oleh Para Tergugat (Pelawan I dan Pelawan II);
7. Bahwa sebagai tergugat di perkara sebelumnya, maka Pelawan I dan Pelawan II adalah taat hukum dan beritikad baik untuk menunggu Putusan Upaya Kasasi Mahkamah Agung, Sehingga sudah seharusnya Putusan Perkara Nomor 31/Pdt.G/2000/PN Trt, tanggal 18 Desember 2000 jo. Putusan pengadilan Tinggi Medan Nomor 201/PDT/2001/PT Mdn tanggal 6 Agustus 2001 belum memiliki kekuatan hukum tetap atau belum menimbulkan hak kepada para pihak dalam perkara.
8. Bahwa jelas AANMANING yang dilayangkan Pengadilan Negeri Balige pada hari Kamis, tanggal 29 Agustus 2019 dengan Nomor 6/Eks/2019/31/Pdt.G/2000/PN Trt untuk peringatan melakukan Eksekusi atas objek a quo sangatlah merugikan Para Terlawan.

Untuk itu mohon kepada yang terhormat Majelis Hakim Pemeriksa pada Pengadilan Negeri Balige berkenaan menerima, memeriksa dan mengadili perkara a quo dengan putusan sebagai berikut :

MENGADILI

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Perlawan Para Pelawan Untuk Seluruhnya;
2. Menyatakan Para Pelawan adalah Pelawan yang beritikad baik dan benar;
3. Membatalkan Penetapan Pengadilan Negeri Tarutung Nomor 6/Eks/2019/31/Pdt.G/2000/PN Trt Putusan Pengadilan Negeri Tarutung

Halaman 5 dari 35 Putusan Perdata Gugatan Nomor 105/Pdt.G/2019/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 31/Pdt.G/2000/PN Trt, jo. Putusan pengadilan Tinggi Medan Nomor 201/PDT/2001/PT Mdn. atau Menangguhkan Pelaksanaan Penetapan Pengadilan Negeri Tarutung Nomor 6/Eks/2019/31/Pdt.G/2000/PN Trt Putusan Pengadilan Negeri Tarutung Nomor 31/Pdt.G/2000/PN Trt, jo. Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 201/PDT/2001/PT Mdn., sampai perkara a quo memiliki kekuatan hukum mengikat (incracth van gevisjde);

4. Menyatakan Pelawan I adalah Ahli Waris Sah dari Costan Sitanggang Pemilik Tanah a quo di Jl. Tano Ponggol Kel. Pasar Pangururan, Kecamatan Pangururan, Kabupaten Samosir;
5. Menyatakan Surat Pernyataan Perjanjian 11 Agustus 1980 antara Costan Sitanggang dengan Senti Br. Sigalingging batal demi hukum dan tidak mengikat Para Pelawan;
6. Menyatakan Akta Hibah No. 242/AKTA/1981 tertanggal 19 Januari 1981 yang dikeluarkan oleh Camat Pangururan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat;
7. Menyatakan bahwa Pelawan III adalah Pemenang sah objek perkara berdasarkan Pembeli / Pemenang Risalah Lelang PUPN Padang Sidempuan tertanggal 03 Mei 2000;
8. Menghukum Terlawan dan pihak-pihak yang berkaitan dengan tanah a quo untuk patuh dan tunduk terhadap putusan a quo;
9. Menghukum Para Terlawan Untuk Membayar Biaya Perkara yang muncul dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat hadir Kuasa Hukumnya Boy Raja P. Marpaung, S.H., Advokat yang berkantor di Jl. Pematang Siantar-Km 2 Tampubolon, Kec. Balige Toba Samosir berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 September 2019 dan pada tanggal 20 Maret 2020 Para Pelawan telah mengajukan surat pencabutan kuasa dari Kuasa Hukumnya Boy Raja P. Marpaung, S.H., untuk kemudian memberikan Kuasa kepada Jamin Naibaho, SH dan Associates, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Maret 2020 dan untuk Terlawan hadir Kuasa Hukumnya Hengki Silaen, S.H, berdasarkan Surat Kuasa tanggal 29 Oktober 2019, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Negeri Balige dengan Register Nomor 414/SK/2019/PN Blg tanggal 11 Nopember 2019;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Hans Prayugotama, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Balige sebagai Mediator sebagai Mediator namun berdasarkan laporan mediator upaya perdamaian tidak berhasil;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pelawan;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Pelawan tersebut, Kuasa Terlawan telah mengajukan jawaban sebagai berikut:

I. Dalam Eksepsi:

A. Pelawan I, Pelawan II dan Pelawan III (Para Pelawan) Mengandung Error in Persona, Karena Para Pelawan tidak mempunyai kedudukan hukum atau Legal Standing untuk mengajukan Gugatan Perlawanan Eksekusi;

1. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 195 ayat (6) HIR disebutkan bahwa perlawanan terhadap eksekusi (Derden Verzet) hanya dapat diajukan oleh pemilik / oleh pihak yang merasa bahwa ia adalah pemilik dari tanah / rumah objek eksekusi. Hal ini juga bersesuaian dengan Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung Republik Indonesia, Putusan No. 3045 K/Pdt/1991 tanggal 30 Mei 1996, menyatakan: "Jual beli (tanah) harus dilakukan di hadapan PPAT dan sertifikat tanah merupakan bukti kepemilikan yang sah menurut hukum. Derden verzet terhadap eksekusi, hanya dapat diajukan oleh si pemilik tanah".
2. Bahwa berdasarkan Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum, Buku II Mahkamah Agung Republik Indonesia, Edisi 2008, halaman 101-103, butir AK tentang "Perlawanan Pihak Ketiga (Derden Verzet) " pada angka 4 menyebutkan: " Dalam perlawanan pihak ketiga, Pelawan harus dapat membuktikan bahwa ia mempunyai alas hak yang sah atas barang yang disita dan apabila ia berhasil membuktikan, maka ia akan dinyatakan sebagai Pelawan yang benar dan sita akan diperintahkan untuk diangkat. Apabila Pelawan tidak dapat membuktikan sebagai pemilik barang yang disita maka Pelawan akan dinyatakan sebagai Pelawan yang tidak benar atau tidak jujur dan sita akan dipertahankan". Sedangkan angka 8 menjelaskan: " Eksekusi mutlak harus ditangguhkan oleh Ketua Pengadilan Negeri yang memimpin eksekusi yang bersangkutan, apabila perlawanan benar-benar beralasan, misalnya, apabila sertifikat tanah yang akan dilelang sejak semula jelas tercatat atas nama Pelawan, atau dari BPKB yang diajukan, jelas terbukti bahwa mobil yang akan dilelang itu, sejak lama adalah milik Pelawan. Harus diperhatikan apabila tanah atau mobil tersebut baru saja tercatat atas nama Pelawan, karena ada kemungkinan tanah atau mobil itu diperoleh oleh Pelawan, setelah tanah atau mobil itu disita, sehingga perolehan barang tanah atau mobil tersebut tidak sah";



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa mencermati ketentuan Pasal 378 Rv dan Pasal 379 Rv, dimana untuk dapat dikabulkannya perlawanan Pihak Ketiga diperlukan terpenuhinya 2 (dua) unsur penting, yaitu:
 - 1) Adanya kepentingan dari Pihak Ketiga;
 - 2) Secara nyata hak pihak ketiga dirugikan;
4. Bahwa demikian juga berdasarkan asas Kontrak parti (party contract) yang digariskan ketentuan Pasal 1340 KUHPerdara yang menegaskan Perjanjian hanya mengikat kepada para pihak yang membuatnya, berlaku juga dalam proses penyelesaian perkara, hanya mengikat pihak-pihak yang berperkara;
5. Bahwa Para Pelawan bukanlah Pelawan sebagaimana dimaksud dalam Hukum Acara Perdata terhusus Pasal 195 HIR ayat (6), menyatakan: "Jika pelaksanaan keputusan itu dilawan, juga perlawanan itu dilakukan oleh orang lain yang mengakui barang yang disita itu sebagai miliknya, maka hal itu serta segala perselisihan tentang upaya paksa yang diperintahkan itu, diajukan kepada dan diputuskan oleh pengadilan negeri yang dalam daerah hukumnya harus dilaksanakan keputusan itu".;
6. Bahwa mencermati dalil Gugatan Perlawanan Eksekusi Para Pelawan, Para Pelawan menyatakan dirinya adalah ahli waris Alm. Costan Sitanggang dan Isterinya (orang tua Para Pelawan);
7. Bahwa fakta hukum yang tidak terbantahkan, Terlawan dengan Pelawan II dan Pelawan III adalah sebagai Pihak berperkara dalam Putusan Pengadilan Negeri Tarutung Nomor: 31/Pdt.G/2000/PN.Trt, Tanggal 18 Desember 2000, kemudian Terlawan dahulu Terbanding pada Putusan Pengadilan Tinggi Sumatera Utara Nomor: 201/PDT/2001/PT.Mdn, Tanggal 6 Agustus 2001 yang telah berkekuatan hukum tetap (incracth van gevisjde);
8. Bahwa perjanjian Akta Hibah No. 242/AKTA/1981, Tanggal 19 Januari 1981 diperbuat antara COSTAN SITANGGANG (i.c. orang tua kandung Para Pelawan) dengan SENTI SIGALINGGING (Terlawan), adalah berdasarkan peraturan perundang-undangan sudah sah secara hukum menjadi hak milik Terlawan;
9. Bahwa faktanya, sesuai dengan dalil gugatan perlawanan angka 2, Para Pelawan mengakui bahwa COSTAN SITANGGANG (i.c. orang tua kandung Para Pelawan) melakukan Perjanjian berdasarkan Surat Pernyataan tertanggal 11 Agustus 1980 dengan SENTI Br. SIGALINGGING terkait penyerahan objek tanah berukuran 20 m x 25 m, kemudian oleh Camat Pangururan selaku Pejabat Pembuat Tanah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerbitkan Akta Hibah No. 242/AKA/1981 tertanggal 19 Januari 1981;

10. Bahwa Surat Pernyataan tertanggal 11 Agustus 1980 dan Akta Hibah No. 242/AKA/1981 tertanggal 19 Januari 1981 adalah tercatat atas nama antara COSTAN SITANGGANG (i.c. orang tua kandung Para Pelawan) dengan SENTI Br. SIGALINGGING (Terlawan), bukan atas nama Para Pelawan. Hal ini juga dipertegas dalam Putusan Pengadilan Negeri Tarutung Nomor: 31/Pdt.G/2000/PN.Trt, Tanggal 18 Desember 2000, kemudian Terlawan dahulu Terbanding pada Putusan Pengadilan Tinggi Sumatera Utara Nomor: 201/PDT/2001/PT.Mdn, Tanggal 6 Agustus 2001 menyatakan tanah objek eksekusi adalah milik dari Terlawan;
11. Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diatas yang dikuatkan dengan dasar hukum menunjukkan Para Pelawan bukan pihak ketiga, akan tetapi Pelawan II dan Pelawan III merupakan Pihak dalam perkara Putusan Pengadilan Negeri Tarutung Nomor: 31/Pdt.G/2000/PN.Trt, Tanggal 18 Desember 2000, kemudian Terlawan dahulu Terbanding pada Putusan Pengadilan Tinggi Sumatera Utara Nomor: 201/PDT/2001/PT.Mdn, Tanggal 6 Agustus 2001, dimana Pelawan II dan Pelawan III menjadi Tergugat I dan Tergugat II/Pembanding I dan Pembanding II, maka unsur adanya kepentingan dari Pihak Ketiga (in casu Pelawan) sebagai dasar untuk mengajukan gugatan Perlawanan a quo menjadi tidak terpenuhi, sehingga beralasan dan berdasar hukum bagi Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk menyatakan Para Pelawan tidak mempunyai kapasitas untuk mengajukan perlawanan dalam perkara a quo, sehingga Para Pelawan haruslah dinyatakan sebagai Para Pelawan yang tidak benar;
12. Bahwa dengan demikian, gugatan perlawanan Para Pelawan telah terbukti mengandung cacat formil error in persona karena Pelawan tidak memiliki persona standi in judicio untuk mengajukan gugatan perlawanan a quo. Dalam hal ini Para Pelawan bukanlah sebagai pemilik tanah objek eksekusi. Oleh sebab itu, gugatan perlawanan yang diajukan oleh Para Pelawan tidak memenuhi ketentuan Pasal 195 ayat (6) HIR, sehingga beralasan dan berdasar hukum bagi Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk menolak gugatan perlawanan Para Pelawan. Hal ini juga bersesuaian dengan Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung Republik Indonesia, Putusan No.225 PK/Pdt/2007 tanggal 13 Desember 2007, yang salah satu kaedah hukumnya menyebutkan: "Kalau obyek sita bukan milik



Pemohon Peninjauan Kembali, maka Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat mengajukan perlawanan”.

B. Gugatan Perlawanan Pelawan Tidak Jelas (Obscure Libel).

1. Bahwa gugatan perlawanan Para Pelawan juga harus ditolak, karena cacat formil obscure libel, berdasarkan bukti, fakta dan dasar hukum sebagai berikut:

- Bahwa gugatan perlawanan Para Pelawan merupakan gugatan yang kabur (obscure libel), karena dalam surat gugatan perlawanannya itu, Para Pelawan telah melakukan penggabungan 2 (dua) atau lebih gugatan dengan mencampur-adukan antara gugatan Perlawanan eksekusi (Derden Verzet) dengan Permohonan Penetapan Ahli waris dan mengulang kembali dalil-dalil sengketa Perbuatan Melawan Hukum (PMH) yang telah ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap;
- Bahwa pada pokoknya, gugatan Perlawanan Para Pelawan dalam perkara Nomor: 105/Pdt.Plw/2019/PN.Blg, adalah mengenai gugatan perlawanan terhadap eksekusi. Hal ini terlihat jelas berdasarkan:
 - a. Surat gugatan yang diajukan Para Pelawan, memuat Hal: “GUGATAN PERLAWANAN EKSEKUSI”;
 - b. Permohonan Para Pelawan pada petitum angka 3, yang meminta Membatalkan Penetapan Pengadilan Negeri Tarutung Nomor 6/Eks/2019/31/Pdt.G/2000/PN.Trt Putusan Pengadilan Negeri Tarutung Nomor: 31/Pdt.G/2000/PN.Trt. Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor: 201/PDT/2001/PT.Mdn. atau Menangguhkan Pelaksanaan Penetapan Pengadilan Negeri Tarutung Nomor: 6/Eks/2019/31/Pdt.G/2000/PN.Trt Putusan Pengadilan Negeri Tarutung Nomor: 31/Pdt.G/2000/PN.Trt. Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor: 201/PDT/2001/PT.Mdn sampai perkara a quo memiliki kekuatan hukum mengikat (incracth van gevisjde);
- Bahwa faktanya, dalam surat gugatan perlawanannya, Para Pelawan bukannya menyampaikan dasar hukum (rechts grond) dan dasar fakta (fetelijke grond) yang membuktikan hak kepemilikannya atas objek eksekusi sebagaimana yang dipersyaratkan ketentuan Pasal 195 ayat (6) HIR tersebut, akan tetapi Para Pelawan justru mencampur-adukan antara gugatan perlawanan eksekusi dengan Permohonan Para Pelawan agar Pelawan I ditetapkan sebagai ahli waris Costan Sitanggang dan mengulang kembali dalil-dalil sengketa Perbuatan Melawan



Hukum (PMH) yang telah ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (incracath van gevisjde) antara Pelawan II dan Pelawan III dengan Terlawan (ic. Putusan Pengadilan Negeri Tarutung Nomor: 31/Pdt.G/2000/PN.Trt, Tanggal 18 Desember 2000, kemudian Terlawan dahulu Terbanding pada Putusan Pengadilan Tinggi Sumatera Utara Nomor: 201/PDT/2001/PT.Mdn, Tanggal 6 Agustus 2001). Hal mana terlihat jelas, berdasarkan:

- a. Dalil gugatan perlawanan angka 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9 dan 10, dimana Para Pelawan telah menjelaskan mengenai hubungan hukum antara Costan Sitanggang dengan Terlawan yang telah melakukan perjanjian berdasarkan Surat Pernyataan tertanggal 11 Agustus 1980 terkait dengan penyerahan sebidang tanah berukuran 20 m x 25 m yang kemudian dituangkan dalam Akta Hibah No. 242/AKTA/1981, tertanggal 19 Januari 1981;
- b. Permohonan Para Pelawan pada petitum angka 4, 5, 6, 7, 8, yang meminta agar yang terhormat Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo berkenan untuk:
 1. Petitum 4: Menyatakan Pelawan I adalah ahli waris sah dari Costan Sitanggang Pemilik Tanah a quo di Jl. Tano Ponggol Kel. Pasar Pangururan, Kecamatan Pangururan, Kabupaten Samosir;
 2. Petitum 5: Menyatakan Surat Pernyataan Perjanjian 11 Agustus 1980 antara Costan Sitanggang dengan Senti Br. Sigalingging batal demi hukum dan tidak mengikat Para Pelawan;
 3. Petitum 6: Menyatakan Akta Hibah No. 242/AKTA/1981 tertanggal 19 Januari 1981 yang dikeluarkan oleh Camat Pangururan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat;
 4. Petitum 7: Menyatakan bahwa Pelawan III adalah Pemenang sah Objek Perkara berdasarkan Pembeli/Pemenang risalah Lelang PUPN Padang Sidempuan tertanggal 03 Mei 2000;
 5. Petitum 8: Menghukum terlawan dan pihak-pihak yang berkaitan dengan tanah a quo untuk patuh dan tunduk terhadap putusan a quo;
- Bahwa dengan demikian, jelas antara subjek dan objek dalam gugatan perlawanan dengan Permohoan agar ditetapkan sebagai ahli waris sangatlah berbeda dan tidak terdapat hubungan hukum yang erat dan mengulang kembali dalil-dalil



sengketa Perbuatan Melawan Hukum (PMH) yang telah ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (incracht van gevisjde) antara Pelawan II dan Pelawan III dengan Terlawan, sehingga tidak dapat dicampur - adukan dalam satu gugatan perlawanan. Bahwa oleh karena Gugatan Perlawanan Eksekusi Para Pelawan telah mencampur-adukan gugatan perlawanan dengan permohonan ahli waris yang tidak ada sangkut pautnya dengan Terlawan, maka gugatan perlawanan eksekusi oleh Para Pelawan a quo harus ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard).

C. Gugatan Perlawanan Eksekusi Para Pelawan Nebis in idem.

1. Bahwa mencermati dalil-dalil posita dan petitum Para Pelawan dalam Gugatan Perlawanan Eksekusi identik dengan dalil-dalil gugatan dalam Putusan Pengadilan Negeri Tarutung Nomor: 14/Pdt.G/1997/PN.Trt, Tanggal 28 Agustus 1997. Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor: 382/PDT/1998/PT-Mdn, Tanggal 08 Desember 1998 gugatan mana telah ditolak seluruhnya dan telah berkekuatan hukum tetap (incracht van gevisjde);
2. Bahwa demikian juga dalil-dalil Para Pelawan dalam Gugatan Perlawanan Eksekusi identik dengan dalil-dalil Jawaban Pelawan II dan Pelawan III dalam Putusan Pengadilan Negeri Tarutung Nomor: 31/Pdt.G/2000/PN.Trt, Tanggal 18 Desember 2000, kemudian Terlawan dahulu Terbanding pada Putusan Pengadilan Tinggi Sumatera Utara Nomor: 201/PDT/2001/PT.Mdn, Tanggal 6 Agustus 2001. Putusan mana yang telah berkekuatan hukum tetap (incracht van gevisjde);
3. Bahwa berdasarkan uraian-uraian diatas oleh karenanya Gugatan Perlawanan Eksekusi Para Pelawan adalah nebis in idem, sehingga beralasan dan berdasar hukum Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo menyatakan Gugatan Perlawanan Eksekusi Para Pelawan harus dinyatakan ditolak dan atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard);

D. Gugatan Perlawanan Eksekusi Para Pelawan Kurang Pihak.

1. Bahwa mencermati dalil-dalil Gugatan Perlawanan Eksekusi Para Pelawan menyebutkan/mendalilkan pihak Bank Rakyat Indonesia (Bank BRI) Cabang Balige, PUPN (Panitia Urusan Piutang Negara) Padang Sidempuan dan menyebut Nurhayati Sitanggang, Asima Sitanggang, Ani Sitanggang;



2. Bahwa oleh karena Para Pelawan tidak melibatkan/mengikutsertakan pihak-pihak tersebut dalam Gugatan Perlawanan Eksekusi Para Pelawan mengakibatkan Gugatan Perlawanan Eksekusi oleh Para Pelawan jelas kurang pihak dan Gugatan Perlawanan Eksekusi tersebut haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk Verklaard);

II. Dalam Alasan - alasan Perlawanan:

1. Bahwa apa yang dituangkan dalam eksepsi mohon diberlakukan kembali dan dianggap satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam pokok perkara ini;
2. Bahwa Terlawan menolak tegas seluruh dalil-dalil Para Pelawan maupun petitum Para Pelawan, kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas oleh Terlawan dan terbukti kebenarannya menurut hukum;
3. Bahwa Terlawan dengan ini menolak secara tegas petitum Para Pelawan pada butir 2, yang menyatakan, “ Para Pelawan adalah Pelawan yang beritikad baik dan benar”;
4. Bahwa dalam hukum acara, pelawan yang dapat dinyatakan sebagai pelawan yang baik, adalah apabila gugatan perlawanan yang diajukan Pelawan didasarkan pada itikad baik / kejujuran dan dengan memberikan alasan yang jelas dan mendasar, bukan dengan alasan yang mengada-ada dan dicari-cari dengan maksud hanya untuk menunda-nunda / menghalang-halangi proses pelaksanaan eksekusi yang dimohonkan;
5. Bahwa untuk itu, dalam gugatan perlawanan pihak ketiga (derden verzet), Mahkamah Agung Republik Indonesia telah memberikan panduan yang tegas, berdasarkan Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum, Buku II Mahkamah Agung Republik Indonesia, Edisi 2008, pada halaman 101-103, butir AK tentang “Perlawanan Pihak Ketiga (Derden Verzet)”. Bahwa dalam gugatan perlawanan pihak ketiga terhadap eksekusi, maka si pelawan harus dapat membuktikan, bahwa ia mempunyai alas hak yang sah atas barang yang akan di eksekusi tersebut. Sehingga apabila si pelawan berhasil membuktikan hak kepemilikannya atas barang yang akan di eksekusi tersebut, maka si pelawan akan dinyatakan sebagai pelawan yang benar dan eksekusi akan diperintahkan untuk ditangguhkan / dibatalkan. Namun apabila si pelawan tidak dapat membuktikan dirinya sebagai pemilik barang yang akan dieksekusi, maka si pelawan akan dinyatakan sebagai pelawan yang tidak benar atau tidak jujur, dan eksekusi akan dilanjutkan;



6. Bahwa faktanya, gugatan perlawanan Para pelawan pada perkara a quo, tidak jelas alasan dan dasar hukumnya yang ternyata Para Pelawan bukanlah pihak yang mempunyai hak kepemilikan atas objek yang dimohonkan Terlawan untuk dieksekusi, dan Pelawan tidak mempunyai kapasitas untuk mengajukan gugatan perlawanan a quo;
7. Bahwa maksud dan tujuan Para Pelawan mengajukan gugatan Perlawanan a quo hanya sebagai upaya kerjasama Pelawan I dengan Pelawan II dan Pelawan III semata-mata untuk menghalang-halangi proses pelaksanaan eksekusi dengan cara menarik Pelawan I sebagai Pihak dalam perkara a quo dan kepura-puraan para pelawan atas tanah dan bangunan objek eksekusi sudah ada putusan pengadilan yang sudah berkekuatan hukum tetap (incracth van gevisjde), sehingga terbukti tindakan / perbuatan Para Pelawan tersebut, nyata-nyata telah bertentangan dengan asas keadilan dan kepatutan, serta sangat merugikan hak Terlawan;
8. Bahwa mencermati dalil-dalil Gugatan Perlawanan Para Pelawan point 19, 20, 21, 22, 23 halaman 3 dan 4, yang pada intinya menyatakan: Putusan Perkara Nomor: 31/Pdt.G/2000/PN.Trt, tanggal 18 Desember 2000, Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor: 201/PDT/2001/PT.Mdn, Tanggal 6 Agustus 2001 belum memiliki kekuatan hukum tetap atau belum menimbulkan hak kepada para pihak dalam perkara, sehingga Para Pelawan berkesimpulan AANMANING yang dilayangkan Pengadilan Negeri Balige pada hari Kamis tanggal 29 Agustus 2019 dengan Nomor 6/Eks/2019/31/Pdt.G/PN.Trt untuk peringatan melakukan eksekusi atas objek a quo sangatlah merugikan Para Terlawan;
9. Bahwa dalil-dalil Para Pelawan tersebut merupakan dalil-dalil kebohongan yang penuh kepura-puraan Para Pelawan, sehingga beralasan dan berdasar hukum harus dinyatakan ditolak, hal ini dibuktikan secara fakta hukum dengan bukti autentik berupa Surat Penjelasan Pengadilan Negeri Tarutung telah menyatakan Perkara Perdata Nomor: 31/Pdt.G/2000/PN.Trt, telah diputus tanggal 18 Desember 2000 dan telah diputus pada tingkat Banding dengan Nomor: 201/PDT/2001/PT.Mdn, tanggal 6 Agustus 2001 telah berkekuatan hukum tetap (incracth van gevisjde),. Putusan tingkat Banding Nomor: 201/PDT/2001/PT.Mdn, tanggal 6 Agustus 2001 telah diberitahukan kepada masing-masing pihak melalui kuasa hukum Para Pembanding (i.c. Albert Sitanggang dan Kartini Br. Sitanggang) pada tanggal 31 Oktober 2001 dan Kepada Kuasa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum Terbanding (i.c. Senti Br. Sigalingging) pada tanggal 11 Desember 2001. Hal tersebut telah dijelaskan Pengadilan Negeri Tarutung kepada Para Pelawan melalui Pelawan II sesuai dengan Surat Pengadilan Negeri Tarutung Nomor: W2.U6.911/PDT/X/2019, Lampiran: 1 (satu) exemplar, Perihal: Penjelasan Perkara Perdata Nomor: 31/Pdt.G/2000/PN.Trt, Tanggal 02 Oktober 2019 yang ditujukan Kepada Albert Sitanggang (A. Tianggur) dalam hal menindaklanjuti Surat Saudara Albert Sitanggang (Pelawan II) tertanggal 11 September 2019 yang diterima kepeniteraan Perdata Pengadilan Negeri Tarutung tanggal 16 September 2019 dengan Nomor Agenda 2052/Pn.Trt, perihal keberatan atas Surat Panggilan peringatan Aanmaning; Berdasarkan fakta hukum diperkuat bukti autentik tersebut beralasan dan berdasar hukum bagi Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo menyatakan petitum Para Pelawan point 3 (tiga) harus dinyatakan ditolak;

10. Bahwa objek sengketa yang dimohonkan Terlawan dieksekusi berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Tarutung Nomor: 31/Pdt.G/2000/PN.Trt, Tanggal 18 Desember 2000, Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Sumatera Utara Nomor: 201/PDT/2001/PT.Mdn, Tanggal 6 Agustus 2001. Putusan mana telah berkekuatan hukum tetap (incracth van gevisjde) yaitu sebidang tanah berukuran 20 m x 25 m sebagaimana diuraikan dalam Akta Hibah No. 242/AKTA/1981, Tanggal 19 Januari 1981 yang terletak di Gumba (tano Ponggol) Lingkungan Kepada Desa Pangururan Kecamatan Panguruan. Diatas bidang tanah berdiri bangunan rumah milik Terlawan yang telah dikuasai Para Pelawan secara melawan hak dengan cara menguasai, menempati fisik bidang tanah, mendirikan bangunan rumah tanpa seizin dan persetujuan Terlawan, sehingga tindakan/perbuatan Para Pelawan dikwalifikasi sebagai Perbuatan Melawan Hukum (PMH);

11. Bahwa terhadap perkara hak kepemilikan atas objek sengketa a quo dimaksud telah ada putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap (incracth van gevisjde), yaitu:

11.1. Putusan Pengadilan Negeri Tarutung Nomor: 31/Pdt.G/2000/PN.Trt, Tanggal 18 Desember 2000, kemudian Terlawan dahulu Terbanding pada Putusan Pengadilan Tinggi Sumatera Utara Nomor: 201/PDT/2001/PT.Mdn, Tanggal 6 Agustus 2001;

11.2. Putusan Pengadilan Negeri Taturung Nomor: 14/Pdt.G/1997/PN.Trt, Tanggal 28 Agustus 1997, Jo. Putusan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi Medan Nomor: 382/PDT/1998/PT-Mdn,
Tanggal 08 Desember 1998;

11.3. Putusan Pengadilan Negeri Tarutung Nomor:
63/Pdt.G/1990/PN.Trt, Tanggal 06 Mei 1991, Jo. Putusan
Pengadilan Tinggi Medan Nomor: 267/PDT/1991/PT-Mdn,
Tanggal 16 September 1991, Jo. Putusan Mahkamah Agung
Nomor: 620 K/Pdt/1992, Tanggal 20 Agustus 1996;

12. Bahwa tentang Putusan Pengadilan Negeri Tarutung Nomor:
31/Pdt.G/2000/PN.Trt, Tanggal 18 Desember 2000, Jo. Putusan
Pengadilan Tinggi Sumatera Utara Nomor: 201/PDT/2001/PT.Mdn,
Tanggal 6 Agustus 2001:

12.1. Bahwa Terlawan (Senti Br. Sigalingging) dahulu Penggugat /
Terbanding dalam Putusan Pengadilan Negeri Tarutung
Nomor: 31/Pdt.G/2000/PN.Trt, Tanggal 18 Desember 2000,
kemudian Terlawan dahulu Terbanding pada Putusan
Pengadilan Tinggi Sumatera Utara Nomor:
201/PDT/2001/PT.Mdn, Tanggal 6 Agustus 2001;

12.2. Bahwa Pelawan II (Albert Sitangang) dahulu Tergugat I /
Pembanding I dan Pelawan III (Kartini Br. Sitanggang) dahulu
Tergugat II / Pembanding II dalam Putusan Pengadilan Negeri
Tarutung Nomor: 31/Pdt.G/2000/PN.Trt, Tanggal 18 Desember
2000, kemudian Terlawan dahulu Terbanding pada Putusan
Pengadilan Tinggi Sumatera Utara Nomor:
201/PDT/2001/PT.Mdn, Tanggal 6 Agustus 2001;

12.3. Bahwa adapun Amar Putusan Pengadilan Negeri Tarutung
Nomor: 31/Pdt.G/2000/PN.Trt, Tanggal 18 Desember 2000,
yang berbunyi sebagai berikut:

M E N G A D I L I :

DALAM EKSEPSI:

- Menolak Eksepsi para Tergugat untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA:

DALAM KONPENSI:

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
- Menyatakan Penggugat sebagai satu-satunya pemilik dan pemegang alas hak yang sah atas tanah dimaksud dalam Akta No. 242/AKTA/1981, tertanggal 19 Januari 1981;
- Menyatakan Tergugat I telah melakukan perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad);
- Menghukum Tergugat II untuk membongkar bangunan rumah yang telah dibeli melalui lelang eksekusi sesuai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan risalah lelang No. 02/2000-2001, tertanggal 3 Mei 2000 karena tanah tempat berdirinya bangunan rumah dimaksud adalah tanah Penggugat;

- Menyatakan putusan dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada verzet, Banding maupun kasasi (Uit voorbaar bij voerraad);
- Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;

DALAM REKONPENSİ:

- Mengabulkan gugatan para Penggugat rekonpensi untuk sebagian;
- Menyatakan Penggugat Rekonpensi (Kartini br. Sitanggang) dalam membeli lelang No. 02/2000-2001, Tanggal 3 Mei 2000 adalah pembeli yang beritikad baik;
- Menolak Gugatan para Penggugat Rekonpensi untuk selebihnya;

DALAM KONPENSİ DAN REKONPENSİ:

- Menghukum Tergugat I dan II dalam Konpensi/Penggugat dalam Rekonpensi untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 181.000,- (seratus delapan puluh satu ribu rupiah);

12.4. Bahwa adapun Amar Putusan Pengadilan Tinggi Sumatera Utara Nomor: 201/PDT/2001/PT.Mdn, Tanggal 6 Agustus 2001, yang berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI:

- Menerima permohonan banding dari kuasa Tergugat – Tergugat / Pembanding tersebut;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tarutung tanggal 18 Desember 2000 No. 31/Pdt.G/2000/PN-Trt. yang dimohonan banding;

13. Bahwa tentang Putusan Pengadilan Negeri Taturung Nomor: 14/Pdt.G/1997/PN.Trt, Tanggal 28 Agustus 1997, Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor: 382/PDT/1998/PT-Mdn, Tanggal 08 Desember 1998;

13.1. Bahwa Terlawan (Senti Br. Sigalinging) dahulu Tergugat/Pembanding dalam Putusan Pengadilan Negeri Taturung Nomor: 14/Pdt.G/1997/PN.Trt, Tanggal 28 Agustus 1997, Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor: 382/PDT/1998/PT-Mdn, Tanggal 08 Desember 1998;

13.2. Bahwa Pelawan II (Albert Sitanggang) dan Karmina Boru Naibaho alias Ompu Tianggur dahulu Penggugat-Penggugat /



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terbanding dalam Putusan Pengadilan Negeri Tarutung Nomor: 14/Pdt.G/1997/PN.Trt, Tanggal 28 Agustus 1997, Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor: 382/PDT/1998/PT-Mdn, Tanggal 08 Desember 1998;

13.3. Bahwa adapun amar Putusan Pengadilan Negeri Taturung Nomor: 14/Pdt.G/1997/PN.Trt, Tanggal 28 Agustus 1997, berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk sebahagian;
2. Menyatakan demi hukum tanah terpekara adalah syah milik mendiang Kostan Sitanggang yang diwarisi oleh Penggugat-Penggugat;
3. Menyatakan demi hukum bahwa Penggugat-Penggugat adalah waris dari almarhum Kostan Sitanggang;
4. Menyatakan perbuatan Tergugat adalah merupakan perbuatan berlawanan dengan hukum;
5. Menghukum Tergugat atau orang lain yang mendapatkan hak dari padanya untuk menyerahkan tanah terpekara kepada Penggugat dalam keadaan kosong dan sekaligus membongkar bangunan rumahnya dan barang-barangnya keluar dari atas tanah terpekara agar Penggugat-penggugat dapat mengusahai dan memiliki tanah terpekara dalam keadaan bebas tanpa beban;
6. Menyatakan surat pernyataan bertanggal Pangururan 11 Agustus 1980 antara Kostan Sitanggang dan Senti br. Sigalingging, Tergugat serta suaminya Lucius Limbong adalah batal dan tidak berharga demi hukum;
7. Menyatakan demi hukum dan tidak berkekuatan hukum segala surat-surat tergugat ataupun orang lain yang memakai haknya yang berhubungan dengan tanah terpekara tersebut bertentangan dengan hak milik Penggugat-Penggugat;
8. Menghukum Tergugat untuk membayar ongkos-ongkos yang timbul dalam perkara ini yang sampai hari ini ditaksir sebanyak Rp. 273.000,- (dua ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah);

13.4. Bahwa adapun amar Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor: 382/PDT/1998/PT-Mdn, Tanggal 08 Desember 1998, berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI:

Halaman 18 dari 35 Putusan Perdata Gugatan Nomor 105/Pdt.G/2019/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menerima permohonan banding yang diajukan Pembanding semula Tergugat;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Tarutung tanggal 28 Agustus 1997 No. 14/Pdt.G/1997/PN.Trt;

MENGADILI SENDIRI:

- Menolak gugatan Penggugat-Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Para Terbanding semula Penggugat-Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dikedua tingkat Peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);

14. Bahwa tentang Putusan Pengadilan Negeri Tarutung Nomor: 63/Pdt.G/1990/PN.Trt, Tanggal 06 Mei 1991, Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor: 267/PDT/1991/PT-Mdn, Tanggal 16 September 1991, Jo. Putusan Mahkamah Agung Nomor: 620 K/Pdt/1992, Tanggal 20 Agustus 1996;

14.1. Bahwa Lucius Limbong (Suami Senti Br. Sigalingging/Terlawan) selaku Penggugat/Terbanding/Termohon Kasasi dalam Putusan Pengadilan Negeri Tarutung Nomor: 63/Pdt.G/1990/PN.Trt, Tanggal 06 Mei 1991, Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor: 267/PDT/1991/PT-Mdn, Tanggal 16 September 1991, Jo. Putusan Mahkamah Agung Nomor: 620 K/Pdt/1992, Tanggal 20 Agustus 1996;

14.2. Bahwa Albert Sitanggang (Pelawan II) dahulu Penggugat/Pembanding/Pemohon Kasasi dalam Putusan Pengadilan Negeri Tarutung Nomor: 63/Pdt.G/1990/PN.Trt, Tanggal 06 Mei 1991, Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor: 267/PDT/1991/PT-Mdn, Tanggal 16 September 1991, Jo. Putusan Mahkamah Agung Nomor: 620 K/Pdt/1992, Tanggal 20 Agustus 1996;

14.3. Bahwa adapun Amar Putusan Pengadilan Negeri Tarutung Nomor: 63/Pdt.G/1990/PN.Trt, Tanggal 06 Mei 1991, berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI:

- Mengabulkan Gugat Penggugat untuk sebahagian;
- Menyatakan demi hukum bahwa hubungan sewa menyewa rumah di jalan pusuk buhit Pasar Pangururan, Tapanuli Utara antara Penggugat dengan Tergugat telah berakhir pada bulan juni 1990;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan demi hukum bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum dalam hal tidak membayar uang sewa rumah tersebut;
- Menyatakan demi hukum bahwa Tergugat tidak berhak lagi menempati rumah tersebut dan harus segera mengembalikannya kepada Penggugat;
- Menghukum Tergugat untuk membayar uang sewa sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) untuk masa dua tahun dari bulan Juni 1988 sampai dengan bulan Juni 1990 dan seterusnya setiap bulan mulai bulan Agustus 1990 sampai dengan saat penyerahan Rp. 41.666 (empat puluh satu ribu enam ratus enam puluh enam rupiah) per bulan;
- Menghukum Tergugat untuk membayar segala ongkos perkara yang timbul sampai hari ini ditaksir Rp. 155.000,- (seratus lima puluh lima ribu rupiah);
- Memerintahkan Jurusita Pengadilan Negeri Tarutung untuk memberitahukan isi putusan dalam perkara ini kepada pihak yang tidak hadir;
- Menolak gugatan selebihnya;

14.4. Bahwa adapun amar Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor: 267/PDT/1991/PT-Mdn, Tanggal 16 September 1991, berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat tersebut;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tarutung tanggal 06 Mei 1991 No. 63/Perd.G/1990/PN.TRT, yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum Tergugat/Pembanding untuk membayar ongkos perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding dihitung sebanyak Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah);

14.5. Bahwa adapun amar Putusan Mahkamah Agung Nomor: 620 K/Pdt/1992, Tanggal 20 Agustus 1996, berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: ALBERT ALIAS AMAN TIANGGUR SITANGGANG tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum pemohon kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebanyak Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah);

15. Bahwa dengan mencermati fakta-fakta hukum yang telah dipertimbangkan majelis hakim dalam setiap perkara dalam Putusan-putusan yang telah berkekuatan hukum tetap dan mengikat diatas, membuktikan bahwa apa yang didalilkan Para Pelawan dalam dalil dalil Gugatan Perlawanan Eksekusi point 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13 adalah sangatlah tidak masuk akal, karena itu semua yang sudah dipertimbangkan, dan diputus oleh Hakim dari semua tingkat, dengan adanya fakta - fakta yang ada baik itu fakta dipersidangan maupun fakta dilapangan. Adapun perlawanan yang diajukan oleh Para Pelawan nyata-nyata ingin merampas hak milik Terlawan, sehingga Para Pelawan bukan yang mempunyai itikat baik. Hal tersebut terbukti dengan mencermati dasar-dasar yang diajukan Para Pelawan yaitu tentang penilaian pertimbangan suatu putusan hakim;

16. Bahwa petitum Para Pelawan point 5 (lima), menyatakan Surat Pernyataan Perjanjian 11 Agustus 1980 antara Costan Sitanggang dengan Senti Br. Sigalingging batal demi hukum dan tidak mengikat Para Pelawan, harus dinyatakan ditolak. Petitum Para Pelawan telah diperiksa dan diadili oleh pengadilan sebagaimana tertuang dalam Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor: 382/PDT/1998/PT-Mdn, Tanggal 08 Desember 1998 yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Tarutung Nomor: 14/Pdt.G/1997/PN.Trt, Tanggal 28 Agustus 1997 yang dalam pertimbangan hukum menyatakan Surat Pernyataan tanggal 11 Agustus 1980 dinyatakan sah. Adapun pertimbangan hukumnya halaman 4 s/d 6 dikutip sebagai berikut:

“---- Menimbang, bahwa dalam diktum putusan point 6, menyatakan bahwa Surat bertanggal 11 Agustus 1980 antara Koston Sitanggang dengan Senti br. Sigalingging/Tergugat serta suaminya Lucius Limbong adalah batal dan tidak berharga, bahwa surat tersebut adalah surat yang diberi tanda T – 4;

---- Menimbang, bahwa pertimbangan putusan Hakim Pertama tidak mempertimbangkan bukti T – 4 tersebut yaitu Surat Pernyataan tertanggal 11 Agustus 1980, padahal bukti ini menunjukkan hubungan hukum antara Konstan Sitanggang dengan Pemanding semula Tergugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

---- Menimbang, bahwa bukti T – 4 tersebut ditandatangani oleh Konstan Sitanggang dan juga Albert Sitanggang (Penggugat/Terbanding);

---- Menimbang, bahwa bukti T – 4 ditandatangani oleh Penggugat/Terbanding sebagai cacat hukum, karena Penggugat/Terbanding hanya menandatangani, tapi tidak turut membuat pernyataan;

---- Menimbang, bahwa alasan Penggugat/Terbanding secara hukum tidak dapat diterima karena membubuhkan tanda tangan sama dengan mengetahui dan menyetujui isi surat pernyataan yang ditandatangani tersebut, kecuali kalau dalam pendatangan tersebut oleh Penggugat / terbanding ada unsur kekhilafan, paksa atau penipuan;

---- Menimbang, bahwa oleh karena dalam pembuatan Surat bukti T – 4 tersebut tidak terbukti adanya kekhilafan, paksaan atau penipuan, maka Surat Pernyataan tersebut harus dinyatakan sah;

---- Menimbang, bahwa oleh karena Surat Pernyataan tersebut sah, maka isinya mengikat bagi kedua belah pihak yang membuat pernyataan tersebut;

---- Menimbang, bahwa Penggugat / Terbanding dalam kesimpulannya tanggal 13 Agustus 1997 pada halaman 2 dan halaman 3 menyatakan bahwa diperjanjikan sisa hutang Kostan Sitanggang ke Bank Rakyat Indonesia menjadi kewajiban Pembanding semula Tergugat untuk melunasinya, tapi ternyata akhirnya Penggugat / Terbandinglah yang melunasinya ke Bank Rakyat Indonesia (bukti P – I, P – II, P – III, P – IV, dan P – V);

---- Menimbang, bahwa dalam bukti T – 4 dicantumkan, bahwa setelah lunas hutang Kostan Sitanggang ke Bank Rakyat Indonesia, tanah sengketa menjadi milik Pembanding / Tergugat dengan catatan bahwa rekening selebihnya kepada Bank Rakyat Indonesia adalah atas tanggungan saya (maksudnya Kostan Sitanggang) dan lepas dari tanah yang saya berikan sebagai ulos-ulos yang dimaksud;

---- Menimbang, bahwa jelas niat dan maksud Alm. Kostan Sitanggang membuat Surat Pernyataan tersebut, menerima uang Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dari Tergugat/Pembanding untuk membayar hutang Kostan Sitanggang ke bank Rakyat Indonesia dan Kostan Sitanggang mengibahkan tanah 20 m x 25 m kepada Pembanding / Tergugat dan sisa hutang selebihnya adalah tanggung jawab Kostan Sitanggang dan bukan tanggung jawab Pembanding/Tergugat;

Halaman 22 dari 35 Putusan Perdata Gugatan Nomor 105/Pdt.G/2019/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22



17. Bahwa petitum Para Pelawan point 6 (enam), menyatakan akta Hibah No. 242/AKTA/1981 tertanggal 19 Januari 1981 yang dikeluarkan oleh Camat Pangururan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat haruslah ditolak. Petitum tersebut telah diperiksa dan diadili dalam Putusan Pengadilan Negeri Tarutung Nomor: 31/Pdt.G/2000/PN.Trt, Tanggal 18 Desember 2000, Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Sumatera Utara Nomor: 201/PDT/2001/PT.Mdn, Tanggal 6 Agustus 2001, yang menyatakan Penggugat (i.c. Senti Br. Sigalingging/Terlawan) sebagai satu-satunya pemilik dan pemegang alas hak yang sah atas tanah dimaksud dalam Akta No. 242/AKTA/1981, tertanggal 19 Januari 1981. Adapun dasar fakta hukum dalam pertimbangan majelis hakim sebagai berikut:

- Bahwa Terlawan memiliki sebidang tanah dengan ukuran 20 m x 25 m sesuai dengan Akta Hibah No. 242/AKTA/1981, Tanggal 19 Januari 1981;
- Bahwa diatas tanah tersebut telah dibangun sebuah rumah permanen oleh Terlawan dan disamping rumah Terlawan tersebut, telah pula dibangun sebuah rumah diatas tanah milik Terlawan tersebut oleh Pelawan II tanpa setahu dan seizin Terlawan;
- Bahwa rumah permanen yang dibangun oleh Terlawan sempat kosong dan akhirnya ditempati oleh Pelawan II, karena sewanya tidak pernah dibayar oleh Pelawan II;
- Bahwa untuk mempertanggungjawabkan perbuatan Pelawan II yang tidak membayar sewa tersebut, Terlawan telah mengajukan gugatan dan akhirnya berujung pada eksekusi yakni lelang atas rumah yang dibangun oleh Pelawan II diatas tanah milik Terlawan yang dibangun oleh Pelawan II secara melwan hak tersebut;
- Bahwa Pelawan III selaku pemenang lelang eksekusi tersebut seharusnya membongkar rumah tersebut, namun tidak dilakukannya;
- Bahwa keberadaan Akta Hibah No. 242/AKTA/1981, Tanggal 19 Januari 1981 diperkuat dengan Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor: 382/PDT/1998/PT-Mdn, Tanggal 08 Desember 1998 yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Tarutung Nomor: 14/Pdt.G/1997/PN.Trt, Tanggal 28 Agustus 1997 yang pada pokoknya gugatan Pelawan II terhadap Terlawan tentang hibah tanah dimaksud telah ditolak oleh Pengadilan Tinggi Medan dan putusan mana telah berkekuatan hukum tetap (incracth van gevisjde), sehingga secara hukum Akta Hibah No. 242/AKTA/1981, Tanggal 19 Januari 1981 sah secara hukum Terlawan telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerima hibah dari Koston Sitanggang (Orang tua kandung Para Pelawan);

18. Bahwa petitum Para Pelawan point 7 (tujuh), menyatakan bahwa Pelawan III adalah Pemenang sah objek perkara berdasarkan Pembeli Pemenang risalah lelang PUPN Padang Sidempuan tertanggal 03 Mei 2000 harus ditolak. Berhubungan dengan Petitum tersebut secara fakta hukum telah diperiksa dan diadili duduk permasalahan hukum tentang Lelang Eksekusi sesuai dengan Risalah Lelang No. 02/2000-2001, tertanggal 03 Mei 2000. Adapun fakta hukum tentang keberadaan Risalah lelang tertanggal 03 Mei 2000 tersebut sebagai berikut:

- Bahwa risalah lelang No. 02/2000-2001 tertanggal 03 Mei 2000 tentang Lelang eksekusi hanya sebatas terhadap harta milik Tergugat berupa sebuah rumah yang didirikan Pelawan II diatas tanah milik Terlawan dengan Pemenang lelang adalah Pelawan III;
- Bahwa risalah lelang tersebut merupakan pelaksanaan eksekusi atas Putusan Pengadilan Negeri Tarutung Nomor: 63/Pdt.G/1990/PN.Trt, Tanggal 06 Mei 1991, Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor: 267/PDT/1991/PT-Mdn, Tanggal 16 September 1991, Jo. Putusan Mahkamah Agung Nomor: 620 K/Pdt/1992, Tanggal 20 Agustus 1996, dimana Pelawan II waktu itu berhutang kepada Terlawan sebesar Rp. 5.216.588,- (lima juta dua ratus enam belas ribu lima ratus delapan puluh delapan rupiah);
- Bahwa dalam perkara Putusan Pengadilan Negeri Tarutung Nomor: 31/Pdt.G/2000/PN.Trt, Tanggal 18 Desember 2000, Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Sumatera Utara Nomor: 201/PDT/2001/PT.Mdn, Tanggal 6 Agustus 2001 dalam pertimbangan hukum majelis hakim menyatakan: Menimbang, oleh karena tanah tempat berdirinya bangunan tersebut milik Penggugat (i.c. Terlawan), maka adalah patut untuk menghukum Tergugat II (i.c. Pelawan III) untuk membongkar bangunan rumah yang telah dibelinya melalui lelang eksekusi sesuai dengan risalah lelang No. 02/2000-2001, tertanggal 03 Mei 2000;
- Bahwa atas dasar fakta hukum tersebut, oleh Majelis Hakim Putusan Pengadilan Negeri Tarutung Nomor: 31/Pdt.G/2000/PN.Trt, Tanggal 18 Desember 2000 menyatakan: Menghukum Tergugat II (i.c. Pelawan III) untuk membongkar bangunan rumah yang telah dibeli melalui Lelang Eksekusi sesuai dengan risalah lelang No. 02/2000-2001, tertanggal 3 Mei 2000



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena tanah tempat berdirinya bangunan rumah dimaksud adalah tanah Penggugat (i.c. Terlawan);

19. Bahwa oleh karena fakta-fakta hukum kepemilikan bidang tanah objek sengketa milik Terlawan didasarkan pada putusan-putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (incracht van gevisjde) dan juga telah membuktikan tanah objek sengketa eksekusi adalah sah milik Terlawan, maka terhadap dalil –dalil Para Pelawan point 14, 15, 16, 17, 18 dan petitum point 4 (empat), 8 (delapan) dan 9 (Sembilan) beralasan dan berdasar hukum bagi Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara harus dinyatakan ditolak;

20. Bahwa berdasarkan bukti, fakta, dan dasar hukum tersebut di atas, guna menjamin kepastian hukum pelaksanaan eksekusi yang dimohonkan Terlawan dalam perkara a quo, maka sudah seharusnya gugatan perlawanan Para Pelawan ditolak untuk seluruhnya;

Berdasarkan uraian-uraian diatas, Terlawan memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo, berkenan memutuskan dengan amar putusan sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Mengabulkan Eksepsi Terlawan seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak perlawanan dari Pelawan untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pelawan adalah Pelawan yang tidak beritikad baik;
3. Menyatakan Putusan Pengadilan Negeri Tarutung Nomor: 31/Pdt.G/2000/PN.Trt, Tanggal 18 Desember 2000, Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Sumatera Utara Nomor: 201/PDT/2001/PT.Mdn, Tanggal 6 Agustus 2001 telah berkekuatan hukum tetap (incracht van gevisjde);
4. Menyatakan Penetapan Pengadilan Negeri Tarutung Nomor 6/Eks/2019/31/Pdt.G/2000/PN.Trt Putusan Pengadilan Negeri Tarutung Nomor: 31/Pdt.G/2000/PN.Trt. Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor: 201/PDT/2001/PT.Mdn., dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada verzet, Banding maupun kasasi (Uit voorbaar bij voerraad);
5. Menghukum Para Pelawan untuk membayar ongkos perkara yang timbul dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa atas jawaban Terlawan tersebut, Para Terlawan telah mengajukan Replik pada tanggal 13 Januari 2020;

Menimbang, bahwa atas Replik Penggugat tersebut, Terlawan telah mengajukan Duplik masing-masing pada tanggal 20 Januari 2020;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Para Pelawan telah mengajukan bukti berupa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Memori Kasasi Putusan perkara Perdata Pengadilan Tinggi Medan tanggal 6 Agustus 2001 No. 201/PT.Mdn Jo Putusan Pengadilan Negeri Tarutung tanggal 18 desember 2000 No. 31/Pdt.G/2000/PN Trt, telah diberi materai secukupnya, dan telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti----- P-1 ;
2. Fotokopi dari fotokopi Surat Keputusan Ketua Cabang Panitia Urusan Piutang Negara I Nomor : Kep-46/SKPP/PPN.I/1987 tentang Pengangkatan Sita Atas barang Jaminan tanggal 9 Nov 1987, telah diberi materai secukupnya, selanjutnya diberi tanda bukti----- P-2 ;
3. Fotokopi dari fotokopi Pengumuman Lelang Eksekusi Nomor 63/Pdt.G/1990/PN.Trt, telah diberi materai secukupnya, selanjutnya diberi tanda bukti----- P-3 ;
4. Fotokopi Surat Tanda Terima Risalah Lelang, telah diberi materai secukupnya, dan telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti----- P-4 ;
5. Fotokopi dari Salinan Risalah Lelang Nomor 02/2000-2001 tanggal 3 Mei 2000 penjual Pengadilan Negeri Tarutung, telah diberi materai secukupnya, dan telah disesuaikan dengan Salinan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti----- P-5 ;
6. Fotokopi dari fotokopi Kwitansi Penerimaan Pembayaran Utang, telah diberi materai secukupnya, selanjutnya diberi tanda bukti----- P-6 ;
7. Fotokopi dari fotokopi Kwitansi Penerimaan Pembayaran Biaya Pengurusan PUPN, telah diberi materai secukupnya, selanjutnya diberi tanda bukti- P-7 ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil sangkalannya, Kuasa Terlawan telah mengajukan Surat Bukti berupa:

1. Fotokopi dari Salinan Putusan Nomor 31/Pdt.G/2000/PN Trt Tanggal 18 Desember 2000, telah diberi materai secukupnya, dan telah disesuaikan dengan Salinan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti----- T-1 ;
2. Fotokopi dari Salinan Putusan Nomor 201/PDT/2001/PT MDN Tanggal 6 Agustus 2001, telah diberi materai secukupnya, dan telah disesuaikan dengan Salinan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti----- T-2 ;
3. Fotocopy Surat Pengadilan Negeri Tarutung, Tanggal 23 Juli 2002, Nomor: w2.Dh.HT.04.10-1494/2002, Lampiran: 1 berkas, Perihal: Pengiriman Laporan Permohonan Kasasi yang tidak diteruskan ke Mahkamah Agung, ditujukan Kepada Yth.: Bapak Panitera/Sekretaris Jenderal Mahkamah Agung R.I. cq. Direktur Perdata, yang ditandatangani Panitera Pengadilan Negeri Tarutung, telah diberi materai secukupnya, dan telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti----- T-3 ;
4. Fotocopy Surat Pengadilan Negeri Tarutung, Tertanggal 02 Oktober 2019, Nomor: W2.U6.911/PDT/X/2019, Lampiran: 1 (satu) eksamplar, Perihal: Penjelasan Peraktra Perdata Nomor 31/Pdt.G/2000/PN.Trt, ditujukan Kepada Yth.: ALBERT SITANGGANG (A.TIANGGUR), telah diberi materai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- secukupnya, dan telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti ----- T-4 ;
5. Fotocopy Surat Perihal: Permohonan Pelaksanaan Eksekusi Perkara Perdata No. 31/Pdt.G/2000/PN.Trt., Tanggal 18 Desember 2000, yang ditujukan Kepada Yth.: Bapak Ketua Pengadilan Negeri Tarutung, Tertanggal 25 Maret 2019, yang dimohonkan Senti Br. Sigalingging, telah diberi materai secukupnya, dan telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti ----- T-5 ;
6. Fotocopy AKTA HIBAH No. 242/AKTA/1981, Tanggal 19 Januari 1981 yang ditandatangani oleh Camat Pangururan selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah (Drs. M.N.Lumbantoruan/NIP:01004282826), telah diberi materai secukupnya, dan telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti ----- T-6 ;
7. Fotocopy Surat Pernyataan, Tanggal 11 – 08 – 1980, yang ditandatangani Costan Sitanggang, Senti Br. Sigalingging, Albert Sitanggang, saksi-saksi (M.A Jendi Naibaho dan Leb. A. Norita Naibaho) dan mengetahui Kepala Kampung Pasar Pangururan (A.Tandi Naibaho), telah diberi materai secukupnya, dan telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti ----- T-7 ;
8. Fotocopy SURAT PERNYATAAN atas nama Drs. BONAR SIMAMORA, tanggal 5 Januari 1991, telah diberi materai secukupnya, dan telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti ----- T-8 ;
9. Fotocopy Salinan Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 382/PDT/1998/PT.MDN, Tanggal 08 Desember 1998, dan telah disesuaikan dengan Salinan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti ----- T-9 ;
10. Fotocopy Salinan Putusan Pengadilan Negeri Tarutung Nomor 14/Pdt.G/1997/PN.Trt., Tanggal 28 Agustus 1997, dan telah disesuaikan dengan Salinan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti ----- T-10 ;
11. Fotocopy Salinan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 620 K/Pdt/1992, Tanggal 30 Oktober 1996, dan telah disesuaikan dengan Salinan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti ----- T-11 ;
12. Fotocopy Salinan Putusan Pengadilan Negeri Tarutung Nomor 63/Pdt.G/1990/PN.Trt., Tanggal 06 Mei 1991, dan telah disesuaikan dengan Salinan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti ----- T-12 ;
13. Fotocopy Salinan Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 267/Pdt/1991/PT.MDN., Tanggal 16 September 1991, dan telah disesuaikan dengan Salinan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti ----- T-13 ;
- Menimbang, bahwa Para Pelawan dan Terlawan tidak mengajukan bukti saksi-saksi;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;



Menimbang, bahwa untuk mengetahui dengan jelas letak, luas dan batas objek tanah sengketa, maka sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2001, Majelis Hakim telah melakukan Pemeriksaan Setempat (plaatsopneming) pada tanggal 17 April 2020 (hasil pemeriksaan setempat terlampir dalam Berita Acara Persidangan);

Menimbang, bahwa selanjutnya Kuasa Para Pelawan dan Kuasa Terlawan telah mengajukan Kesimpulan / Konklusi masing-masing tanggal 6 Juli 2020;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Eksepsi :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan eksepsi Terlawan pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Terlawan dalam dalil jawabannya telah mengajukan eksepsi sebagai berikut :

A. Pelawan I, Pelawan II dan Pelawan III (Para Pelawan) Mengandung Error in Persona, Karena Para Pelawan tidak mempunyai kedudukan hukum atau Legal Standing untuk mengajukan Gugatan Perlawanan Eksekusi;

- Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 195 ayat (6) HIR disebutkan bahwa perlawanan terhadap eksekusi (Derden Verzet) hanya dapat diajukan oleh pemilik / oleh pihak yang merasa bahwa ia adalah pemilik dari tanah / rumah objek eksekusi. Hal ini juga bersesuaian dengan Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung Republik Indonesia, Putusan No. 3045 K/Pdt/1991 tanggal 30 Mei 1996, menyatakan: "Jual beli (tanah) harus dilakukan di hadapan PPAT dan sertifikat tanah merupakan bukti kepemilikan yang sah menurut hukum. Derden verzet terhadap eksekusi, hanya dapat diajukan oleh si pemilik tanah".
- Bahwa berdasarkan Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum, Buku II Mahkamah Agung Republik Indonesia, Edisi 2008, halaman 101-103, butir AK tentang "Perlawanan Pihak Ketiga (Derden Verzet)" pada angka 4 menyebutkan: "Dalam perlawanan pihak ketiga, Pelawan harus dapat membuktikan bahwa ia mempunyai alas hak yang sah atas barang yang disita dan apabila ia berhasil membuktikan, maka ia akan dinyatakan sebagai Pelawan yang benar dan sita akan diperintahkan untuk diangkat. Apabila Pelawan tidak dapat membuktikan sebagai pemilik barang yang disita maka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelawan akan dinyatakan sebagai Pelawan yang tidak benar atau tidak jujur dan sita akan dipertahankan". Sedangkan angka 8 menjelaskan: "Eksekusi mutlak harus ditangguhkan oleh Ketua Pengadilan Negeri yang memimpin eksekusi yang bersangkutan, apabila perlawanan benar-benar beralasan, misalnya, apabila sertifikat tanah yang akan dilelang sejak semula jelas tercatat atas nama Pelawan, atau dari BPKB yang diajukan, jelas terbukti bahwa mobil yang akan dilelang itu, sejak lama adalah milik Pelawan. Harus diperhatikan apabila tanah atau mobil tersebut baru saja tercatat atas nama Pelawan, karena ada kemungkinan tanah atau mobil itu diperoleh oleh Pelawan, setelah tanah atau mobil itu disita, sehingga perolehan barang tanah atau mobil tersebut tidak sah";

- Bahwa mencermati ketentuan Pasal 378 Rv dan Pasal 379 Rv, dimana untuk dapat dikabulkannya perlawanan Pihak Ketiga diperlukan terpenuhinya 2 (dua) unsur penting, yaitu:
 1. Adanya kepentingan dari Pihak Ketiga;
 2. Secara nyata hak pihak ketiga dirugikan;
- Bahwa demikian juga berdasarkan asas Kontrak parti (party contract) yang digariskan ketentuan Pasal 1340 KUHPerduta yang menegaskan Perjanjian hanya mengikat kepada para pihak yang membuatnya, berlaku juga dalam proses penyelesaian perkara, hanya mengikat pihak-pihak yang berperkara;
- Bahwa Para Pelawan bukanlah Pelawan sebagaimana dimaksud dalam Hukum Acara Perdata terhusus Pasal 195 HIR ayat (6), menyatakan: "Jika pelaksanaan keputusan itu dilawan, juga perlawanan itu dilakukan oleh orang lain yang mengakui barang yang disita itu sebagai miliknya, maka hal itu serta segala perselisihan tentang upaya paksa yang diperintahkan itu, diajukan kepada dan diputuskan oleh pengadilan negeri yang dalam daerah hukumnya harus dilaksanakan keputusan itu".;
- Bahwa mencermati dalil Gugatan Perlawanan Eksekusi Para Pelawan, Para Pelawan menyatakan dirinya adalah ahli waris Alm. Costan Sitanggang dan Isterinya (orang tua Para Pelawan);
- Bahwa fakta hukum yang tidak terbantahkan, Terlawan dengan Pelawan II dan Pelawan III adalah sebagai Pihak berperkara dalam Putusan Pengadilan Negeri Tarutung Nomor: 31/Pdt.G/2000/PN.Trt, Tanggal 18 Desember 2000, kemudian Terlawan dahulu Terbanding pada Putusan Pengadilan Tinggi Sumatera Utara Nomor: 201/PDT/2001/PT.Mdn, Tanggal 6 Agustus 2001 yang telah berkekuatan hukum tetap (incracth van qgevisjde);

Halaman 29 dari 35 Putusan Perdata Gugatan Nomor 105/Pdt.G/2019/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perjanjian Akta Hibah No. 242/AKTA/1981, Tanggal 19 Januari 1981 diperbuat antara COSTAN SITANGGANG (i.c. orang tua kandung Para Pelawan) dengan SENTI SIGALINGGING (Terlawan), adalah berdasarkan peraturan perundang-undangan sudah sah secara hukum menjadi hak milik Terlawan;
- Bahwa faktanya, sesuai dengan dalil gugatan perlawanan angka 2, Para Pelawan mengakui bahwa COSTAN SITANGGANG (i.c. orang tua kandung Para Pelawan) melakukan Perjanjian berdasarkan Surat Pernyataan tertanggal 11 Agustus 1980 dengan SENTI Br. SIGALINGGING terkait penyerahan objek tanah berukuran 20 m x 25 m, kemudian oleh Camat Pangururan selaku Pejabat Pembuat Tanah menerbitkan Akta Hibah No. 242/AKA/1981 tertanggal 19 Januari 1981;
- Bahwa Surat Pernyataan tertanggal 11 Agustus 1980 dan Akta Hibah No. 242/AKA/1981 tertanggal 19 Januari 1981 adalah tercatat atas nama antara COSTAN SITANGGANG (i.c. orang tua kandung Para Pelawan) dengan SENTI Br. SIGALINGGING (Terlawan), bukan atas nama Para Pelawan. Hal ini juga dipertegas dalam Putusan Pengadilan Negeri Tarutung Nomor: 31/Pdt.G/2000/PN.Trt, Tanggal 18 Desember 2000, kemudian Terlawan dahulu Terbanding pada Putusan Pengadilan Tinggi Sumatera Utara Nomor: 201/PDT/2001/PT.Mdn, Tanggal 6 Agustus 2001 menyatakan tanah objek eksekusi adalah milik dari Terlawan;
- Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diatas yang dikuatkan dengan dasar hukum menunjukkan Para Pelawan bukan pihak ketiga, akan tetapi Pelawan II dan Pelawan III merupakan Pihak dalam perkara Putusan Pengadilan Negeri Tarutung Nomor: 31/Pdt.G/2000/PN.Trt, Tanggal 18 Desember 2000, kemudian Terlawan dahulu Terbanding pada Putusan Pengadilan Tinggi Sumatera Utara Nomor: 201/PDT/2001/PT.Mdn, Tanggal 6 Agustus 2001, dimana Pelawan II dan Pelawan III menjadi Tergugat I dan Tergugat II/Pembanding I dan Pembanding II, maka unsur adanya kepentingan dari Pihak Ketiga (in casu Pelawan) sebagai dasar untuk mengajukan gugatan Perlawanan a quo menjadi tidak terpenuhi, sehingga beralasan dan berdasar hukum bagi Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk menyatakan Para Pelawan tidak mempunyai kapasitas untuk mengajukan perlawanan dalam perkara a quo, sehingga Para Pelawan haruslah dinyatakan sebagai Para Pelawan yang tidak benar;
- Bahwa dengan demikian, gugatan perlawanan Para Pelawan telah terbukti mengandung cacat formil error in persona karena Pelawan tidak memiliki persona standi in judicio untuk mengajukan gugatan

Halaman 30 dari 35 Putusan Perdata Gugatan Nomor 105/Pdt.G/2019/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 30



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perlawanan a quo. Dalam hal ini Para Pelawan bukanlah sebagai pemilik tanah objek eksekusi. Oleh sebab itu, gugatan perlawanan yang diajukan oleh Para Pelawan tidak memenuhi ketentuan Pasal 195 ayat (6) HIR, sehingga beralasan dan berdasar hukum bagi Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk menolak gugatan perlawanan Para Pelawan. Hal ini juga bersesuaian dengan Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung Republik Indonesia, Putusan No.225 PK/Pdt/2007 tanggal 13 Desember 2007, yang salah satu kaedah hukumnya menyebutkan: "Kalau obyek sita bukan milik Pemohon Peninjauan Kembali, maka Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat mengajukan perlawanan".

Menimbang, bahwa terhadap dalil eksepsi Terlawan pada poin A tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

- Bahwa makna dan hakekat suatu eksepsi yakni sanggahan atau bantahan dari pihak Tergugat terhadap gugatan Penggugat yang tidak langsung mengenai pokok perkara, yang berisi tuntutan batalnya gugatan (Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo, SH. Hukum Acara Perdata Indonesia, Penerbit Liberty, Yogyakarta 1998, halaman 115);
- Bahwa selanjutnya akan diuraikan dengan pengertian Perlawanan itu sendiri, dimana Perlawanan adalah upaya hukum yang dilakukan pihak ketiga jika ada putusan pengadilan yang merugikannya sedangkan Derden Verzet adalah perlawanan dari pihak ketiga.
- Bahwa ketentuan Pasal 195 ayat (6) HIR menyebutkan perlawanan terhadap eksekusi (Derden Verzet) hanya dapat diajukan oleh pemilik / oleh pihak yang merasa bahwa ia adalah pemilik dari tanah / rumah objek eksekusi. Hal ini juga bersesuaian dengan Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung Republik Indonesia, Putusan No. 3045 K/Pdt/1991 tanggal 30 Mei 1996, menyatakan: "Jual beli (tanah) harus dilakukan di hadapan PPAT dan sertifikat tanah merupakan bukti kepemilikan yang sah menurut hukum. Derden verzet terhadap eksekusi, hanya dapat diajukan oleh si pemilik tanah";
- Bahwa berdasarkan Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum, Buku II Mahkamah Agung Republik Indonesia, Edisi 2008, halaman 101-103, butir AK tentang "Perlawanan Pihak Ketiga (Derden Verzet)" pada angka 4 menyebutkan: "Dalam perlawanan pihak ketiga, Pelawan harus dapat membuktikan bahwa ia mempunyai alas hak yang sah atas barang yang disita dan apabila ia berhasil membuktikan, maka ia akan dinyatakan sebagai Pelawan yang benar dan sita akan diperintahkan untuk diangkat. Apabila Pelawan tidak dapat membuktikan sebagai pemilik barang yang disita maka Pelawan akan dinyatakan sebagai Pelawan yang tidak

Halaman 31 dari 35 Putusan Perdata Gugatan Nomor 105/Pdt.G/2019/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



benar atau tidak jujur dan sita akan dipertahankan". Sedangkan angka 8 menjelaskan: "Eksekusi mutlak harus ditangguhkan oleh Ketua Pengadilan Negeri yang memimpin eksekusi yang bersangkutan, apabila perlawanan benar-benar beralasan, misalnya, apabila sertifikat tanah yang akan dilelang sejak semula jelas tercatat atas nama Pelawan, atau dari BPKB yang diajukan, jelas terbukti bahwa mobil yang akan dilelang itu, sejak lama adalah milik Pelawan;

- Bahwa setelah mencermati dalil gugatan Para Pelawan dan jawaban Terlawan ternyata dalam perkara ini, Pelawan II dan Pelawan III, ikut sebagai pihak dalam perkara terdahulu sebagaimana dengan bukti surat T-1 dan bukti surat T-2 yang diajukan oleh Terlawan serta perkara tersebut telah berkekuatan hukum tetap dan telah dimohonkan eksekusi ke Pengadilan Negeri Balige sebagaimana dalam bukti surat T-5;
- Bahwa oleh karena Pelawan II dan Pelawan III merupakan pihak dalam perkara terdahulu dan perkara tersebut telah berkekuatan hukum tetap, maka Perlawanan yang diajukan oleh Pelawan I, Pelawan II dan Pelawan III tidak beralasan hukum karena Pelawan I, Pelawan II dan Pelawan III tidak mempunyai kedudukan hukum atau Legal Standing untuk mengajukan Gugatan Perlawanan Eksekusi, selain itu Pelawan I, Pelawan II dan Pelawan III tidak mempunyai alas hak yang sah atas barang yang disita;
- Bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas maka eksepsi Terlawan pada poin A beralasan hukum untuk dikabulkan;

C. Gugatan Perlawanan Eksekusi Para Pelawan Nebis in idem;

- Bahwa mencermati dalil-dalil posita dan petitum Para Pelawan dalam Gugatan Perlawanan Eksekusi identik dengan dalil-dalil gugatan dalam Putusan Pengadilan Negeri Tarutung Nomor: 14/Pdt.G/1997/PN.Trt, Tanggal 28 Agustus 1997. Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor: 382/PDT/1998/PT-Mdn, Tanggal 08 Desember 1998 gugatan mana telah ditolak seluruhnya dan telah berkekuatan hukum tetap (incracth van gevisjde);
- Bahwa demikian juga dalil-dalil Para Pelawan dalam Gugatan Perlawanan Eksekusi identik dengan dalil-dalil Jawaban Pelawan II dan Pelawan III dalam Putusan Pengadilan Negeri Tarutung Nomor: 31/Pdt.G/2000/PN.Trt, Tanggal 18 Desember 2000, kemudian Terlawan dahulu Terbanding pada Putusan Pengadilan Tinggi Sumatera Utara Nomor: 201/PDT/2001/PT.Mdn, Tanggal 6 Agustus 2001. Putusan mana yang telah berkekuatan hukum tetap (incracth van gevisjde);
- Bahwa berdasarkan uraian-uraian diatas oleh karenanya Gugatan Perlawanan Eksekusi Para Pelawan adalah nebis in idem, sehingga beralasan dan berdasar hukum Majelis Hakim yang memeriksa dan



mengadili perkara a quo menyatakan Gugatan Perlawanan Eksekusi Para Pelawan harus dinyatakan ditolak dan atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk Verklaard);

Menimbang, bahwa terhadap dalil eksepsi Terlawan pada poin C tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

- Bahwa dalam ranah hukum perdata asas nebis in idem sesuai dengan ketentuan Pasal 1917 KUHPdata, yakni apabila putusan yang dijatuhkan pengadilan bersifat positif (menolak untuk mengabulkan), kemudian putusan tersebut memperoleh kekuatan hukum tetap, maka dalam putusan melekat ne bis in idem, oleh karena itu terhadap kasus dan pihak yang sama tidak boleh diajukan untuk kedua kalinya (M. Yahya Harahap, SH. Hal 42 Hukum Acara Perdata);
- Bahwa dalam perkara ini Pelawan II dan Pelawan III ikut sebagai pihak dalam perkara terdahulu sebagaimana dalam bukti surat T-1 dan bukti surat T-2 serta perkara tersebut telah berkekuatan hukum tetap sedangkan Pelawan I dalam perkara perlawanan ini adalah saudara kandung dari Pelawan II dan Pelawan III demikian juga dengan objek perlawanan dalam perkara ini sama dengan obyek yang diperkarakan sebagaimana dalam bukti surat T-1, bukti surat T-2 dan bukti surat T-5 dan perkara tersebut telah berkekuatan hukum tetap;
- Bahwa dalam Yurisprudensi MARI Nomor 1226 K/Pdt/2001 tanggal 20 Mei 2002, menyebutkan “ Meski kedudukan subjeknya berbeda tetapi objeknya sama dengan perkara yang telah diputus terdahulu dan berkekuatan hukum tetap, maka gugatan dinyatakan Nebis In Idem;
- Bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Terlawan dihubungkan dengan Yurisprudensi MARI Nomor 1226 K/Pdt/2001 tanggal 20 Mei 2002 tersebut di atas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa oleh karena pihak dalam perkara perlawanan ini sama dengan perkara terdahulu yaitu Pelawan II dan Pelawan III sedangkan Pelawan I adalah saudara kandung dari Pelawan II dan Pelawan III dan objek perlawanan dalam perkara ini sama dengan obyek yang diperkarakan pada perkara terdahulu serta perkara tersebut telah berkekuatan hukum tetap dan telah dimohonkan eksekusi atas objek tersebut, maka perlawanan dalam perkara ini harus dinyatakan telah Nebis In Idem, dengan demikian eksepsi Terlawan pada poin C beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka eksepsi Terlawan pada poin A dan poin C harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Terlawan pada poin A dan poin C telah dikabulkan, maka terhadap eksepsi Terlawan lainnya tidak akan dipertimbangkan lagi;



DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan diatas, gugatan yang diajukan oleh Pelawan I, Pelawan II dan Pelawan III mengandung cacat formil maka Perlawanan yang diajukan Para Pelawan dengan sendirinya haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard);

Menimbang, bahwa mengenai keberatan serta pokok perkara lainnya tidak perlu lagi dibuktikan atau dipertimbangkan, begitu juga alat-alat bukti dalam kaitannya dengan pertimbangan dalam pokok perkara tidak akan dipertimbangkan secara tersendiri karena tidak relevan lagi;

Menimbang, bahwa karena gugatan Para Pelawan dinyatakan tidak dapat diterima, maka beralasan menghukum Para Pelawan untuk membayar biaya perkara sejumlah yang disebutkan dalam amar putusan;

Memperhatikan Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, RBg, Yurisprudensi MARI dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

Dalam Eksepsi :

- Mengabulkan eksepsi Terlawan pada poin A dan C;

Dalam Pokok Perkara :

1. Menyatakan Perlawanan Para Pelawan tidak dapat diterima;
2. Menghukum Para Pelawan untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 3.447.000,-

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balige, pada hari Senin, tanggal 27 Juli 2020, oleh kami, Lenny Megawaty Napitupulu, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua, Azhary P. Ginting, S.H dan Arief Wibowo, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Balige Nomor 105/Pdt.Plw/2019/PN Blg, tanggal 23 September 2019, putusan tersebut pada hari Senin tanggal 3 Agustus 2020 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Lenny Megawaty Napitupulu, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua, Arief Wibowo, S.H., M.H., dan Irene Sinaga, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota, Rafika Br. Surbakti, S.H., Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh kuasa Para Pelawan dan dihadiri Kuasa Terlawan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Arief Wibowo, S.H., M.H.

Lenny Megawaty Napitupulu, S.H., M.H.

Irene Sinaga, SH

Panitera Pengganti,

Rafika Br. Surbakti, S.H.

Perincian biaya :

1. Materai	Rp 6.000,00
2. Redaksi.....	Rp. 10.000,00
3. PNBP	Rp 30.000,00
4. ATK/Pemberkasan...	Rp.100.000,00
5. Panggilan	Rp. 801.000,00
6. Pemeriksaan setempat....	<u>Rp. 2.500.000,00</u>

Jumlah Rp. 3.447.000,00

(tiga juta empat ratus empat puluh tujuh ribu rupiah)